



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 107/PUU-XII/2014**

Tentang

Sistim Paket Dalam Pemilihan Pimpinan MPR

- Pemohon** : **Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 6 November 2014, pukul 15.50 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah anggota MPR Periode 2014-2019 yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014).

Kerugian Konstitusional yang dimaksud adalah terdapat sistim paket seperti dalam pemilihan pimpinan DPR pada 1 Oktober 2014, yang menghendaki minimal 5 fraksi yang berbeda membentuk satu paket. Hak para Pemohon untuk memilih terbukti dihilangkan karena fraksi asal Pemohon yakni PDI Perjuangan, tidak dapat membentuk paket karena kekurangan satu fraksi lagi.

Pemohon menjelaskan Pasal 15 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 28I yaitu (1) dan ayat (5) UUD 1945. Pimpinan MPR yang dipilih dalam satu paket tidak menggambarkan negara hukum yang demokratis. Penetapan satu paket yang diberlakukan berdasarkan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 17/2014 mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya karena anggota MPR kehilangan hak untuk memilih dan menentukan siapa yang menjadi pimpinannya.

Pemohon berpendapat Pimpinan MPR harus dalam satu paket dan berdasarkan keputusan fraksi mengakibatkan tidak ada otonomi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 huruf c UU 17/2014, yaitu anggota MPR berhak dipilih dan memilih. Melalui sistim paket, esensi pemilihan berada pada pilihan fraksi, yang akan dipilih anggota. Selain itu, pemilihan pimpinan MPR tidak memilih anggota secara pribadi akan tetapi memilih paket sehingga

bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Pemohon menjelaskan bahwa apabila Pasal 15 ayat (2) UU 17/2014 dianggap sebagai pembatasan hak asasi manusia warga negara Indonesia dalam konteks hak politik warga negara maka yang pertama harus dirujuk adalah makna pembatasan Pasal 28J UUD 1945. Persyaratan pembatasan dalam Pasal 28J UUD 1945 untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sehingga Pasal 15 ayat (2) UU 17/2014 dianggap sebagai pembatasan maka dengan sendirinya dapat dianggap gugur.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan surat nomor 918.107/PAN.MK/10/2014, tanggal 14 Oktober 2014 telah memanggil para Pemohon secara patut untuk hadir dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, namun para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa ada pemberitahuan.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menimbang bahwa Pemohon I, Dwi Ria Lativa, S.H.,M.Sc hadir dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2014 dan menyatakan menarik kembali Permohonan Nomor 107/PUU-XII/2014 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan bahwa terhadap penarikan kembali tersebut, dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum diucapkan pada hari Kamis, 6 November 2014, pukul 15.50 WIB, telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 107/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.